



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1733/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Balikpapan, 27 Oktober 1986 (31 tahun), Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, Fak-Fak, 28 Februari 1982 (35 tahun), Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1733/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 06 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
0057/057/II/2015, tanggal 12 Januari 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sangga Buana, Perumahan PDAM, RT. 35, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 2 minggu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat dan dengan alasan kembali ke lokasi kerja. Namun selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil / kauasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak dua kali melalui mess media bertanggal 08 Desember 2017 dan tanggal 08 Januari 2017, sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 00576/057/II/2015 bertanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, (bukti P);

Bahwa selain bukti tertlis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:

1. xxxxxxxxxxxxxx menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak keponakan dengan Tergugat sejak menikah dengan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya mereka tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah lagi kembali dan mengirim uang atau nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah atau biaya rumah tangganya;
 - Bahwa setahu saksi penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada teman dan keluarganya, namun tidak yang mengetahuinya;
 - Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak keponakan dengan Tergugat sejak menikah dengan penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya mereka tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah lagi kembali dan mengirim uang atau nafkah kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah atau biaya rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada teman dan keluarganya, namun tidak yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan, sejak bulan Juni 2015 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan sudah tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan penggugat lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu seharusnya penggugat tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti surat mana oleh karena telah dimeterai secukupnya, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2015.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, **Lainta bin Laisu dan Baharudin bin Lakamisi**, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Juni 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, sejak saat itu tergugat tidak memberi nafkah maupun memperdulikan penggugat lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2015 (vide bukti P).
- Bahwa benar tergugat sesaat setelah menikah dengan penggugat, mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah (Bukti tanda P).
- Bahwa benar setelah pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jl. Sangga Buana Perumahan PDAM Kelurahan Graha Indah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang, dan tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah serta tidak memperdulikan lagi penggugat sampai sekarang.
- Bahwa tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti bertanda P.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi angka 1, 2, dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih 8 tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, tergugat harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kezaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan penggugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) terhadap tergugat, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKS) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti diminta pertanggung jawabannya;

Dan dalam Kitab Syarqawi at- Tahrir Juz II halaman 309 berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع وجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek..

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439, Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Dra.Hj.Rusinah., M.H.I.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.* dan *Drs.Muh.Rifa'i, M.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nasma Azis,S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs.Muh.Rifa'i., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya

Perkara:

- Biaya pendaftara	
Rp 30.000,00	
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp 300.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
J u m l a h	Rp 391.000,00

Balikpapan, 16 April 2018
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)